

dikemas melalui Banyuwangi Festival (B-Fest) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah *event* sebagai salah satu bentuk industri hiburan.

Berkembangnya sektor pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi berdampak pada industri perhotelan yang mulai bermunculan. Jumlah hotel di Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. Jumlah Hotel di Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2016

Tahun	Hotel	
	Berbintang	Non Berbintang
2012	2	65
2013	2	68
2014	2	70
2015	2	71
2016	4	71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat peningkatan industri hotel di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012 hingga 2015 terjadi peningkatan sebanyak 6 hotel pada hotel non bintang. Sedangkan peningkatan pada hotel berbintang terjadi pada tahun 2015 ke 2016 yakni sebanyak 2 hotel.

Tak hanya industri perhotelan, industri rumah makan/ restoran juga mendapatkan dampak dari pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Jumlah rumah makan/ restoran Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.2


Tabel 2. Jumlah Rumah Makan/ Restoran Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 - 2016

Tahun	Rumah Makan/ Restoran
2012	89
2013	90
2014	108
2015	106
2016	251

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat peningkatan industri hotel di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2015 terjadi penurunan 1 rumah makan/ restoran dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan pada tahun 2012 hingga 2016 terjadi peningkatan sebanyak 162 rumah makan/ restoran.

Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil yang positif. Hal ini ditunjukkan pada jumlah kunjungan wisatawan yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 hingga 2016. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Banyuwangi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018)

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi tersebut, terlihat bahwa selama tahun 2011 hingga 2016 selalu terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan. Kenaikan jumlah wisatawan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 107.28% dari tahun sebelumnya, dari 1.972.393 pada tahun 2015 menjadi 4.088.404 pada tahun 2016.

Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi diketahui mampu mendorong pergerakan industri pendukung wisata kearah positif yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan Kabupaten Banyuwangi khususnya melalui pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran. Pada kenyataannya berdasarkan rekapitulasi realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2012 – 2016 pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran hanya mampu memberikan kontribusinya $\leq 3\%$ pada pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2016, pajak hiburan menyumbangkan 0.5%, pajak hotel menyumbangkan 1.35% dan pajak restoran menyumbangkan 1.87% bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hubungan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pajak hiburan Kabupaten Banyuwangi
2. Mengetahui hubungan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pajak hotel Kabupaten Banyuwangi
3. Mengetahui hubungan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pajak restoran Kabupaten Banyuwangi

Tinjauan Pustaka

Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 menyebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan kegiatan suatu organisasi yang menyediakan barang maupun jasa yang diperuntukkan bagi pariwisata yang meliputi sarana dan prasarana penunjang, kekayaan alam, jasa perseorangan maupun pemerintah, perantara seperti perdagangan serta agen perjalanan, maka sektor pariwisata sering disebut industri pariwisata, hal ini dikemukakan oleh Bull (1991) dalam Suartini dan Utama (2013). Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut (Utama dan Mahadewi, 2012).

Hotel

Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM. 94/HK.103/MPPT – 87 menyebutkan bahwa hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no KM 3/KW 001/ MKP 02, hotel dikelompokkan dalam 5 golongan kelas (bintang) berdasarkan kelengkapan fasilitas dan kondisi

bangunan, perlengkapan dan pengelolaan, serta mutu pelayanan. Kategori hotel tersebut dibagi menjadi:

1. Hotel bintang 1
2. Hotel bintang 2
3. Hotel bintang 3
4. Hotel bintang 4
5. Hotel bintang 5

Restoran

Usaha Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanandan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Permen Parekrif No 11 Tahun 2014).

Kunjungan Wisatawan

Menurut Udayantini (2015) wisatawan adalah sejumlah orang yang mengadakan perjalanan dan pergi kesuatu tempat yang akan di datangnya tanpa menetap di tempat tersebut, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya. Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tetang Kepariwisataan, wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pitana dan Diarta (2009) menjelaskan bahwa seseorang dapat disebut sebagai wisatawan (dari sisi perilakunya) apabila memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggal normalnya sehari-hari
2. Perjalanan tersebut dilakukan paling sedikit semalam tetapi tidak permanen
3. Dilakukan pada saat tidak bekerja atau mengerjakan tugas rutin lain tetapi dalam rangka mencari pengalaman mengesankan dari interaksinya dengan beberapa karakteristik tempat yang dipilih untuk dikunjungi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa wisatawan. semua orang yang melakukan perjalanan wisata dapat disebut wisatawan yang sifat perjalanan itu bukan untuk menetap (tinggal) dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya.

Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan scara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perda Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 pasal 2 menjelaskan Ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan diatur dalam perda Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 pasal 27, yakni sebagai berikut:

1. Tontonan film dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
3. Pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 5% (lima persen).
4. Kontes kecantikan, dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen).
5. Kontes binaraga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
6. Pameran komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, busana dan/ atau pameran lainnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
7. Diskotik, klab malam dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen), dan karaoke dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
8. Sirkus, akrobat dan sulap dikenakan pajak 15% (lima belas persen).
9. Permainan bilyar dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen).

10. Permainan golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen).
11. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 15% (lima belas persen).
12. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitnes center*) dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen).
13. Pertandingan olah raga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).

Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sesuai dengan perda yang mengatur, tarif pajak hotel ditetapkan 10% dari pendapatan atas pelayanan yang disediakan hotel. Perda Kabupaten Banyuwangi No 2 tahun 2011 pasal 4 menjelaskan beberapa hal mengenai pajak hotel, yakni sebagai berikut:

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
3. Rincian dalam Obyek pajak hotel adalah:
 - a. Hotel
 - b. Motel
 - c. Losmen
 - d. Gubug pariwisata

- e. Wisma pariwisata
 - f. Pesangrahan
 - g. Rumah kos dengan kamar lebih dari 10
 - h. Rumah penginapan
4. Tidak termasuk dalam Obyek pajak hotel adalah:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- 2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - 3. Rincian dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. rumah makan
 - b. kafetaria
 - c. kantin
 - d. warung
 - e. bar
 - f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/ catering.
 - 4. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sesuai dengan perda yang mengatur, tarif pajak restoran ditetapkan 10% dari pendapatan atas pelayanan yang disediakan restoran. Perda Kabupaten Banyuwangi No 2 tahun 2011 pasal 14 menjelaskan beberapa hal mengenai pajak restoran, yakni sebagai berikut:

1. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan apabila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan metode deskriptif yang bersifat menjelaskan dan metode kausalitas yang bersifat menentukan pengaruh. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment* dengan data runtun waktu (*time series*) yang diolah menggunakan *software* komputer SPSS.

Korelasi *Pearson Product Moment*

Korelasi *Pearson Product Moment* digunakan untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, juga untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang

lainnya yang dinyatakan dalam persen. Korelasi *Pearson Product Moment* digunakan untuk jenis data interval (seperti skor, pendapatan, dan ukuran) pada kedua variabel yang sedang diuji hubungannya (Suwartono, 2014). Menurut Sugiyono (2016) Korelasi *Pearson Product Moment* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\}\{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Dimana:

r_{xy} = Korelasi *Pearson Product Moment*

n = Jumlah responden

$\sum x_i y_i$ = Jumlah perkalian antara variabel x dan variabel y

$\sum x_i^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai x

$\sum y_i^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai y

$(\sum x_i)^2$ = Jumlah nilai x kemudian dikuadratkan

$(\sum y_i)^2$ = Jumlah nilai y kemudian dikuadratkan

Guna mengetahui interpretasi dari nilai korelasi *Pearson Product Moment* dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada Tabel 3.2

Tabel 3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2016

Uji Signifikansi Korelasi *Pearson Product Moment*

Uji signifikan korelasi *Pearson Product Moment* dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan yang ditemukan

itu berlaku untuk seluruh populasi. Menurut Sugiyono (2016) uji signifikansi korelasi *Pearson Product Moment* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = Koefisien uji t

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah data

Nilai t_{hitung} tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% dan $df = n - 2$. Keputusan t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} adalah apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka keputusan menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Ini berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, sebaliknya jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka keputusan menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_a) yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Analisis Koefisien Determinasi

Setelah diperoleh nilai koefisien korelasi, selanjutnya dilakukan perhitungan persentase pengaruh X terhadap Y . Penghitungan koefisien determinasi dilakukan dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan (Sugiyono, 2016).

$$KD = (r_{xy}^2) \times 100\%$$

Dimana:

KD = Koefisien determinasi

r_{xy} = Koefisien korelasi

Hasil Penelitian

Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi no 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, wajib pajak


adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Berdasarkan data BPD wajib pajak industri perhotelan tercatat sebanyak 85 wajib pajak, sedangkan berdasarkan data BPS terdapat 75 hotel yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara data wajib pajak industri perhotelan oleh BPD dan data jumlah hotel Kabupaten Banyuwangi oleh BPS pada tahun 2016. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya kriteria yang berbeda dalam penentuan data jumlah hotel dengan wajib pajak hotel. Objek pajak hotel yang harus terdaftar sebagai wajib pajak antara lain hotel, motel, losmen/ rumah penginapan/ pesanggrahan/ rumah kos lebih dari 10, gubug pariwisata, wisma pariwisata. Sedangkan rumah kos dengan kamar lebih dari 10 tidak termasuk dalam data hotel yang beroperasi di Kabupaten Banyuwangi. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Berdasarkan data BPD, hingga 2016 tercatat sebanyak 250 industri restoran sebagai wajib pajak. Sedangkan berdasarkan data BPS, terdapat sebanyak 251 industri restoran. Hal ini menunjukkan perbedaan jumlah restoran yang terdaftar dan jumlah restoran yang menjadi wajib pajak. Perbedaan ini disebabkan oleh kriteria pengenaan pajak restoran/ rumah makan. Tidak termasuk objek pajak restoran bagi restoran/ rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau

badan yang menyelenggarakan hiburan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut BPD, telah terdaftar 38 wajib pajak oleh industri hiburan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016.

Analisis Data

Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sesuai dengan perda yang mengatur, tarif pajak hotel ditetapkan 10% dari pendapatan atas pelayanan yang disediakan hotel. Pajak hotel berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pajak Hotel Kab. Banyuwangi 2012-2016 (BPD Kab. Banyuwangi, 2018)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tahun 2012 hingga 2016 pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013 yakni hanya sebesar 5.63%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015, yakni sebesar 71.23%. Peningkatan ini terjadi

karena pada tahun 2015 terdapat hotel bintang 3 yang mulai beroperasi di Kabupaten Banyuwangi yakni Hotel Santika. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sesuai dengan perda yang mengatur, tarif pajak restoran ditetapkan 10% dari pendapatan atas pelayanan yang disediakan restoran. Pajak restoran berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi 2012-2016 (BPD Kab. Banyuwangi, 2018)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tahun 2012 hingga 2016 pendapatan pajak restoran mengalami peningkatan. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 yakni hanya sebesar 28.69%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015, yakni sebesar 41.06%. Hal ini terjadi karena salah satu kuliner khas Banyuwangi yakni sego tempong masuk dalam agenda tahunan Banyuwangi Festival sebagai usaha pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan promosi wisata kuliner.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 tahun

2011 tentang pajak daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pajak Hiburan Kabupaten Banyuwangi 2012-2016 (BPD Kab. Banyuwangi, 2018)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tahun 2012 hingga 2016 pendapatan pajak hiburan mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015, yakni sebesar 42.7%. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013 yakni hanya sebesar 30.6%. Peningkatan ini terjadi karena pada tahun 2015 jumlah industri hiburan di Kabupaten Banyuwangi bertambah setelah beroperasinya New Star Cineplex.

Pengujian Hipotesis

Korelasi Pearson Product Moment

Korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara jumlah kunjungan wisatawan (X) sebagai variabel bebas terhadap pajak hotel (Y1), pajak restoran (Y2), dan

pajak hiburan (Y3) sebagai variabel terikat yang kemudian disebut dengan koefisien korelasi. Penghitungan koefisien korelasi dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 20. Hasil penghitungan koefisien korelasi variabel jumlah kunjungan wisatawan (X) terhadap variabel pajak hotel (Y1) dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Korelasi Variabel X terhadap Y₁

		Correlations	
		Kunjungan Wisatawan	Pajak Hotel
Kunjungan_Wisatawan	Pearson	1	.940*
	Correlations		
	Sig.(2-tailed)		.017
	N	5	5
Pajak_Hotel	Pearson	.940*	1
	Correlations		
	Sig.(2-tailed)	.017	
	N	5	5

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi menggunakan rumus pearson product moment sebesar 0.940. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi (X) terhadap pajak hotel (Y1). Hasil penghitungan koefisien korelasi variabel jumlah kunjungan wisatawan (X) terhadap variabel pajak restoran (Y2) dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 5 Koefisien Korelasi Variabel X terhadap Y₂

		Correlations	
		Kunjungan Wisatawan	Pajak Restora
Kunjungan_Wisatawan	Pearson	1	.938*
	Correlations		
	Sig.(2-tailed)		.017
	N	5	5
Pajak_Restoran	Pearson	.938*	1
	Correlations		
	Sig.(2-tailed)	.017	
	N	5	5

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi menggunakan rumus pearson product moment sebesar 0.938. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang sangat kuat antara jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi (X) terhadap pajak restoran (Y2).

Hasil penghitungan koefisien korelasi variabel jumlah kunjungan wisatawan (X) terhadap variabel pajak hiburan (Y3) dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 6. Koefisien Korelasi Variabel X terhadap Y₃

		Correlations		
		Kunjungan Wisatawan	Pajak Hiburan	
Kunjungan_Wisatawan	Pearson	1	.941*	
	Correlations			
	Sig.(2-tailed)		.017	
	N	5	5	
Pajak_Hiburan	Pearson	.941*	1	
	Correlations			
	Sig.(2-tailed)	.017		
	N	5	5	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi menggunakan rumus pearson product moment sebesar 0.941. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi (X) terhadap pajak hiburan (Y3).

Uji Signifikansi Korelasi Pearson Product Moment

Uji signifikan korelasi Pearson Product Moment dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi hubungan antar variabel bebas yakni jumlah wisatawan (X) Kabupaten Banyuwangi dan variabel terikat yakni pajak hotel (Y1), pajak restoran (Y2), dan pajak hiburan (Y3). Uji signifikansi korelasi pearson product moment dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 20 dengan membandingkan thitung dengan tabel. Keputusan thitung dibandingkan dengan tabel adalah apabila thitung lebih besar dari ttabel maka keputusan menolak hipotesis nol

(H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Ini berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, Sebaliknya jika nilai thitung lebih kecil dari ttabel maka keputusan menerima hipotesis menerima (H0) dan menolak hipotesis alternatif (Ha) yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penghitungan uji signifikansi korelasi variabel jumlah kunjungan wisatawan (X) terhadap variabel pajak hotel (Y1) dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Uji Signifikansi Variabel X terhadap Y₁

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
(Constant)	-517931834.1		-7.792	.480
Kunjungan_Wisatawan	1405.351	.940	4.781	.017

a. Dependent Variable: Pajak_Hotel
Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada tabel 4.4 diketahui bahwa nilai thitung sebesar 4.781 dan ttabel dengan df=3 yang bernilai 3.182. Sehingga dikatakan thitung > ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0.017<0.05. Data tersebut menunjukkan bahwa keputusan menolak H0 dan menerima H1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi (X) dengan variabel terikat pajak hotel (Y1). Hasil penghitungan uji signifikansi korelasi variabel jumlah kunjungan wisatawan (X) terhadap variabel pajak restoran (Y2) dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 8. Uji Signifikansi Variabel X terhadap Y₂

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
(Constant)	96361329.92		.114	.916
Kunjungan_Wisatawan	1778.985	.938	4.684	.018

a. Dependent Variable: Pajak_Restoran
Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada tabel 4.5 diketahui bahwa nilai thitung sebesar 4.684 dan ttabel dengan df=3 yang bernilai 3.182. Sehingga dikatakan thitung > ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0.018<0.05. Data tersebut menunjukkan bahwa keputusan menolak H0 dan menerima H2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara yang signifikan variabel bebas jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi (X) dengan variabel terikat pajak restoran (Y2). Hasil penghitungan uji signifikansi korelasi variabel jumlah kunjungan wisatawan (X) terhadap variabel pajak hiburan (Y3) dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 9. Uji Signifikansi variabel X terhadap Y₃

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
(Constant)	160644470.124		.800	.482
Kunjungan_Wisatawan	434.640	.941	4.817	.017

a. Dependent Variable: Pajak_Hiburan
Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada tabel 4.6 diketahui bahwa nilai hitung sebesar 4.817 dan ttabel dengan df=3 yang bernilai 3.182. Sehingga dikatakan thitung > ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0.017<0.05. Data tersebut

menunjukkan bahwa keputusan menolak H_0 dan menerima H_3 . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi (X) dengan variabel terikat pajak hiburan (Y3).

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui besar hubungan variabel bebas yaitu jumlah kunjungan wisatawan (X) Kabupaten Banyuwangi terhadap variabel terikat antara lain pajak hotel (Y1), pajak restoran (Y2), pajak hiburan (Y3) yang dinyatakan dalam bentuk prosentase (%). Penghitungan koefisien determinasi dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 20. Hasil penghitungan koefisien determinasi variabel jumlah kunjungan wisatawan (X) terhadap variabel pajak hotel (Y1) dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 10. Koefisien Determinasi variabel X terhadap Y1

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.940 ^a	.884	.845	761833874

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.845 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 84.5%. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi dalam mempengaruhi variabel pajak hotel sebesar 84.5%, sedangkan sisanya sebesar 15.5% diduga dipengaruhi oleh faktor lain seperti lama tinggal wisatawan pada hotel. Hasil penghitungan koefisien determinasi variabel jumlah kunjungan wisatawan

(X) terhadap variabel pajak restoran (Y2) dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 11. Koefisien Determinasi variabel X terhadap Y₂

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.938 ^a	.880	.840	984352604.6

a. Predictor (Constant), Kunjungan_wisatawan

b. Dependent Variable: Pajak_Restoran

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.840 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 84%. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi dalam mempengaruhi variabel pajak restoran sebesar 84%, sedangkan sisanya sebesar 16% diduga dipengaruhi oleh faktor lain seperti daya beli wisatawan pada makanan dan minuman yang ditawarkan. Hasil penghitungan koefisien determinasi variabel jumlah kunjungan wisatawan (X) terhadap variabel pajak hiburan (Y3) dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 12. Koefisien Determinasi variabel X terhadap Y₃

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.941 ^a	.885	.847	233884395.1

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.847 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 84.7%. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi dalam mempengaruhi variabel pajak hiburan sebesar 84.7%, sedangkan sisanya sebesar 15.3% diduga dipengaruhi oleh faktor lain seperti

konsumen industri hiburan yang bukan wisatawan melainkan penduduk lokal.

Implikasi Manajerial

Pembahasan mengenai hubungan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi terhadap pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, implikasi manajerial yang dapat diberikan antara lain:

1. Industri hotel Kabupaten Banyuwangi harus mampu memenuhi kebutuhan selama wisatawan membutuhkan penginapan. Industri hotel harus melakukan peningkatan terhadap fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan wisatawan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga dapat membantu industri hotel untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Banyuwangi dengan cara mengadakan kegiatan MICE yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, sehingga wisatawan membutuhkan industri hotel sebagai pemenuh kebutuhan menginapnya.
2. Industri restoran dibutuhkan wisatawan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumannya selama melakukan kegiatan wisata. Industri restoran perlu menawarkan produk khas yang dimiliki seperti sego tempong sego cawuk, serta pecel pithik sebagai kuliner khas Kabupaten Banyuwangi karena kuliner khas daerah menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan sehingga daya beli wisatawan terhadap industri restoran semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga harus mempertahankan beberapa *event* kuliner yang selama ini telah dilakukan untuk mengenalkan makanan dan minuman khas Kabupaten Banyuwangi.
3. Industri hiburan di Kabupaten Banyuwangi harus mampu menyediakan hiburan yang diinginkan oleh wisatawan dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Inovasi dan kreasi pada produk hiburan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sehingga daya beli wisatawan terhadap produk/ jasa hiburan yang ditawarkan semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mendorong dan mendukung pergerakan industri hiburan dengan mengajak industri hiburan di luar kota Banyuwangi untuk membuka dan mengembangkan industrinya di Kabupaten Banyuwangi.
4. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh SKPD yaitu Badan Pendapatan Daerah agar sebaiknya lebih memerhatikan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak antara lain memberikan informasi dan penyuluhan yang objektif sehingga meningkatkan pengetahuan terutama kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak, undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku, menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Pemberlakuan undang-undang mengenai sanksi pajak sudah efektif dalam mengatur sistem perpajakan, sehingga diharapkan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi agar lebih memberikan pengetahuan wajib pajak mengenai

sanksi pajak yang berlaku untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak pada industri hiburan, hotel, dan restoran di Kabupaten Banyuwangi. Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaporkan SPTPD, tetapi juga terjun ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki benar dan jelas, sehingga dapat langsung terlihat potensi di masing-masing sektor pajak untuk meminimalkan kebocoran pajak yang disebabkan oleh industri hotel, industri restoran, industri hiburan yang tidak melakukan pembayaran pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan penghitungan statistik yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pajak hotel dengan kemampuan variabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi dalam mempengaruhi variabel pajak hotel sebesar 84.5%.
2. Variabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel pajak restoran dengan kemampuan variabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi dalam mempengaruhi variabel pajak restoran sebesar 84%.
3. Variabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel pajak

hiburan dengan kemampuan variabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi dalam mempengaruhi variabel pajak hiburan sebesar 84.7%.

4. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan kerja sama dengan beberapa industri pendukung pariwisata yakni industri hiburan, hotel dan restoran untuk meningkatkan penjualan produk/ jasanya guna meningkatkan pendapatan pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi agar sebaiknya lebih memerhatikan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak antara lain memberikan informasi dan penyuluhan yang objektif sehingga meningkatkan pengetahuan terutama kesadaran wajib pajak.

Saran

Adapun saran yang dapat diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Industri pariwisata sebagai salah satu sektor yang mampu diandalkan bagi pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu terus menggali potensi wisata dan mengembangkan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai usaha untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Banyuwangi baik domestik maupun mancanegara sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah terutama pada pajak sektor pariwisata yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dengan menjadikan daerah lain yang belum diteliti ataupun dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

- Adinugroho, G. 2017. Hubungan Perkembangan Wisata Terhadap Ekonomi Wilayah di Gunungkidul Selatan. *Journal of Regional and Rural Development Planning* Vol. 1, No. 1.
- Cahyadi, R. 2015. Pengaruh Pajak Industri Pariwisata Dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di 12 Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Tahun 2009–2013. *Jurnal Online Mahasiswa FEKON Universitas Riau* Vol. 2, No. 2.
- Damardjati. R.S. 2001. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Kadir, A. 2014. Korelasi Tayangan Pariwisata di Televisi Dengan Perilaku Wisata Di Komunitas Samarinda Backpackers. *EJournal Komunikasi* Vol. 2, No. 3.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. 1987. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM 94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel. Jakarta, Kementerian Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
- Khairunnisa. (2011). Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 22, No. 3.
- Khasani, M.A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Di Pantai Cahaya, Weleri, Kabupaten Kendal. [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2018. Gambaran Umum. <http://banyuwangikab.go.id>. [diakses pada tanggal 20 Januari 2018]
- Pitana, I.G. and Diarta, I.K.S. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Priyastama, Romie. 2017. *Buku Sakti Kuasai SPSS Pengolahan Data & Analisis Data*. Bantul: Start Up
- Purnamasari, R. 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2012 [skripsi]. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Putri, R.B.A.W.P, Kumadji, S., Darono, A. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3, No.1.
- Puwanti, N.D. and Dewi R.M. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan

- Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol. 2 No. 3 Tahun 2014.
- Ridawan, D.A.F. 2016. Suartini, N.N. and Utama, M.S. 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 02. No.03. Tahun 2013.
- Soekresno. 2000. *Manajemen Food and Beverage*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyowati, C. 2017. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar [Skripsi]. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Udayantini, K.D. 2015. Pengaruh Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2011. *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 1.
- Utama, I.G.B.R and Mahadewi, N.M.E. 2012. *Metodologi Penelitian Pariwisata & Perhotelan*. Yogyakarta: Andi
- Widiana, I.M.P and Sudiana, I.K. 2015 Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 11.
- Widyaningsih, P. and Budi, M.K.S. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3 No. 4.
- Wijaya, I.B.A.B. and Sudiana, I.K. 2016. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5, No. 12.
- Wijaya, I.B.P and Mustika, M.D.S. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Dan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Terhadap Pendapatan Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran (PHR) Provinsi Bali Tahun 2000-2012. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 4.
- Wijaya, I.G.A.S and Djayastra, I.K. 2014. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel, Dan Jumlah Kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Dan Kota Denpasar Tahun 2010-2011. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 11.

